



PUTUSAN

Nomor : 26/PID.SUS 2015/PT.BGL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Pengadilan Tigkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Desmawati Binti (Alm) Sulana ;**
Tempat lahir : Palak Bengkerung ;
Umur/tahun lahir : 38 Tahun / 24 November 1976 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Betungan Asri Rt 25 - Rw. 01 Kel.
Betungan Kec. Selebar, Kota Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, atas Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 166/Pid.SUS/2015/PNBGL. Tanggal 13 Mei 2015.

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 April 2015, No .Reg Perkara PDM-87/Bkulu/03/2015 atas dakwaan sebagai berikut :



DAKWAAN

Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa DESMAWATI Binti (Alm) SULANA pada hari Jumat tanggal 06 Pebruari 2015 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2015 bertempat di Jl. Akasia Rt. 35 Rw. 07 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya ? tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *telah dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak* yakni saksi korban NARA PATI DIRAPRATAMA Als TAMA (*masih berumur 6 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu Nomor : 1771C LT27 05201001673 tanggal 29 Mei 2010*), dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal atas rasa kesal terdakwa kepada saksi korban Narapati Dira Pratama alias Tama Bin Dedi Junaidi yang berselisih/berkelahi dengan anak terdakwa yang bernama Adam, maka terdakwa kemudian menghampiri saksi korban sambil marah-marah lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencengkeram lengan saksi korban sehingga kelima jarinya menekan kulit lengan saksi korban, selanjutnya terdakwa dengan tangan kanannya mencubit dengan cara memelintir bagian perut sebelah kiri saksi korban dan setelah itu terdakwa juga menjewer telinga kiri saksi korban. Selanjutnya saksi Siti Aneka Sari Als Sari Binti Rahidi yang melihat kejadian tersebut kemudian memanggil saksi Rahma Junita Als Mak Tama Binti (Alm) Hamli (Ibu kandung saksi korban) dengan berteriak dan mengatakan jika anaknya berkelahi, sehingga saksi Rahma Junita Als Mak Tama Binti (Alm) Hamli kemudian datang dan mendapati saksi korban yang sedang dijewer telinganya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Rahma Junita Als Mak Tama Binti (Alm) Hamli segera mengamankan saksi korban dari terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Pebruari 2015 saksi Rahma Junita Als Mak Tama Binti (Alm) Hamli melaporkan terdakwa ke Polsek Selebar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban mengalami memar berukuran satu kali satu sentimeter pada daerah dada sebelah kiri dan memar berukuran satu kali satu sentimeter pada daerah perut sebelah kiri bagian atas sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor : 474.5/33/INST.FORENSIK tanggal 09 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. EDDY SUSILO Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu dimana pada kesimpulannya menyatakan : *ditemukan memar daerah dada sebelah kiri dan perut sebelah kiri bagian atas, diduga akibat kekerasan benda tumpul*

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;**

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut umum dalam surat tuntutan nya tertanggal 6 Mei 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM-87/Bkulu/03/2015, mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Desmawati Binti (Alm) Sulana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Desmawati Binti (Alm) Suqana, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Mei 2015, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DESMAWATI Binti (Alm) SULANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Terhadap Anak"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Memerintahkan lamanya pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan selama **2 (dua) bulan** ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor : 166/Pid.SUS/2015/Pn.BGL, tanggal 13 Mei 2015 tersebut jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 04/AKTA.Pid.Sus/2015/PN.BGL Tanggal 18 Mei 2015, yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Bengkulu dan mengajukan Memori banding Tanggal 22 Mei 2015, pernyataan banding mana telah diberikan kepada terdakwa pada Tanggal 26 Mei 2015, berdasarkan Akta pemberitahuan permintaan banding nomor ; 04/AKTA.Pid.Sus/2015/PN.BGL, dengan sempurna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 22 Mei 2015 s.d 1 Juni 2015, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tertera dalam surat tanggal 22 Mei 2015, Nomor :W-8/1331/Pid.01.10/V/2015, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu:

Menimbang, bahwa permintaan banding dari JPU telah diajukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 22 Mei 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 166/Pid.Sus/2015/PN.BGL tanggal 13 Mei 2015 yang pada pokoknya berkeberatan atas Putusan Pengadilan Negeri, yang memidana terdakwa selama 1 (satu) bulan penjara dengan masa percobaan 2 (dua) Bulan yang menyatakan hukuman tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan seksama dan teliti semua Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama utamanya yang menyangkut alat bukti, barang bukti, serta surat-surat lain yang berhubungan berdasarkan hal mana dijadikan sebagai alasan oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengambil/menjatuhkan putusan dalam perkara Aqua, maka Majelis tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan membuktikan kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat dan patut disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra Memori Banding dari terdakwa yang ada pokoknya hanyalah bersifat mengulang terhadap apa yang telah disampaikan dipersidangan dan kesemuanya itu telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, yang oleh majelis hakim Tingkat Banding sebagai mana telah disebut diatas diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang sedangkan yang menyangkut rasa keadilan tentang hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang menurut Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan rasa keadilan, menurut Hemat Majelis Hakim Banding putusan tersebut telah sangat sesuai dan sebanding dengan kesalahan terdakwa lebih-lebih karena antara terdakwa dan orang tua korban telah saling memaafkan dipersidangan dihadapan majelis Hakim Tingkat Pertama yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukan saja dipandang sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa (sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama), tetapi juga sangat diharapkan dapat menyambung kembali hubungan silaturahmi antarav kedua belah pihak sebagai sesama anggota masyarakat yang saling memahami dan menghormati satu sam lain sehingga tercipta kondisi Kamtibmas yang baik di lingkungan warga yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyatakan menolak keberatan-keberatan jaksa penutntut umum yang dikemukakan dalam memori bandingnya serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 8 Tahun 1981 Tetang KUHAP serta Peraturan per Undang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum secara Formil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak keberatan-keberatan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.166/Pid.Sus 2015/PN.Bgl tanggal 13 Mei 2015
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2015 oleh JOHN D.TAMBUNAN SH. MH. Sebagai Ketua Majelis, TAMSIR,SH.MH, dan KUSNAWI MUKLIS, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 10 Juni 2015, Nomor : 26/Pid.SUS/2015/PT.BGL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh JONI ISKANDAR,SH panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum:

Hakim-Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua Majelis tsb.

TAMSIR,SH.MH

JOHN D.TAMBUNAN SH. MH

KUSNAWI MUKLIS, SH

Panitera Pengganti tsb.

JONI ISKANDAR, SH